

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengamanatkan keterlibatan negara dalam perlindungan mereka. Demonstrasi kekerasan seksual ini memiliki makna yang tidak sama dengan kejahatan lainnya. Kebrutalan seksual adalah salah satu tindakan kriminal yang menyebabkan dampak cedera yang tertunda bagi orang yang bersangkutan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan para pelaku yang seringkali tidak mendapatkan disiplin yang pantas. Bahkan dengan peraturan yang berlaku saat ini, para pelaku tetap tidak merasa terancam atau patah semangat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kecenderungan pelaku untuk mengulangi episode serupa di masa mendatang.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Kekerasan Seksual dengan harapan dapat memberikan budaya lain yang halal bagi daerah setempat, untuk memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Masalahnya, di sisi lain, apakah masyarakat mampu memahami batasan dan tidak mau mengikuti aturan tersebut. Hal ini senada dengan poin tentang kawin paksa pada huruf e ayat (1) Pasal 4.

Paksaan dalam arti melakukan suatu tindakan memaksa seseorang untuk melakukan kegiatan yang dikehendaki oleh pelakunya. Sedangkan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan yang sah dengan maksud untuk memperoleh keturunan adalah hubungannya dengan perkawinan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai lahir dan lahirnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang bertekad membentuk keluarga (keluarga) yang ceria dan langgeng di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apabila dikaitkan dengan pemaksaan maka, tentu saja akan memberikan persepsi yang berbeda. Pemaksaan perkawinan atau kawin paksa dapat dikatakan pisau bermata dua, hal ini diinisiasi oleh adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, baik antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau antara orang tua dengan calon mempelai.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran hukum. Pedoman ini diyakini akan memberikan kepastian yang sah bahwa tidak akan ada lagi kasus kebiadaban seksual dalam hubungan terlarang, sebagaimana tertuang dalam naskah ilmiah Perkawinan anak, perkawinan atas nama praktik budaya, dan perkawinan paksa antara korban perkosaan dan pelaku semuanya termasuk dalam definisi yang diberikan dalam pasal tersebut. Dalam Pasal tersebut juga

¹ [Arti kata paksa - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses pada tanggal 21 mei 2023

dijelaskan bahwa setiap orang yang melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²

Perkawinan Anak adalah kebiasaan masyarakat awam di mana anak-anak di bawah umur sering dikawinkan dengan orang yang lebih tua atau dengan anak di bawah umur lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.³ Anak-anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan sehingga perkawinan anak dianggap menyalahi aturan perkawinan atau pernikahan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak. Pada akhirnya jika perkawinan anak terus terjadi akan mengakibatkan dampak negatif pada anak antara lain memicunya perceraian, karena secara fisik maupun mental memang belum siap sepenuhnya untuk menghadapi permasalahan yang ada.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 Ayat 1 Dan 2

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selain perkawinan anak, ada juga hubungan yang dibatasi demi praktik sosial. Bagi pasangan yang ingin membangun keluarga bahagia, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin. Penentuan nasib sendiri, yang telah diakui sebagai hak asasi manusia, tidak dapat dipisahkan dari keputusan untuk menikah dan dengan siapa.⁴ Sesuai dengan Komnas HAM untuk kebebasan bersama perempuan, hubungan yang dibatasi lebih ditujukan untuk wanita karena situasi bawahan mereka di mata publik. Unsur pemaksaan perkawinan adalah penggunaan kekerasan atau pemaksaan untuk memaksa seseorang menikah. Banyak hal yang membuat kawin paksa terjadi, khususnya di Indonesia. Salah satu contoh adalah kawin paksa dikarenakan sebuah tradisi adat yang telah mengalami pergeseran makna budaya seperti yang terjadi di pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Karena calon mempelai perempuan akan diculik terlebih dahulu kemudian dinikahkan secara paksa oleh laki-laki penculiknya, maka salah satu kasus Kawin Tangkap oleh masyarakat Sumba mengandung unsur perundungan dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender mengacu pada kawin paksa. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan dewasa, anak perempuan, atau remaja.⁵

⁴ Catherine Dauvergne, Jenni Millbank. *Forced Marriage As A Harm In Domestic And International Law. Modern Law Review*, Vol. 73, No. 1. 2010, hal. 58.

⁵ <https://komnasperempuan.go.id/profil> diakses pada tanggal 9 Mei 2023

Kekerasan seksual lainnya adalah pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Karena menganggap kekerasan seksual sebagai aib, banyak orang yang terus mendukung perilaku tersebut. Akibatnya, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menutupi aib korban dan memberikan ayah atau orang tua yang utuh bagi anak yang lahir akibat perkosaan. Justru praktik ini tidak adil bagi korban, namun menguntungkan pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan, menikahkan pemerkosa dengan korban merupakan masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pergeseran perspektif harus berjalan seiring dengan pengobatan.

Persoalan perkawinan tidak hanya seputar regulasi hukum positif, melainkan juga berkaitan dengan hukum yang berlaku pada agama. Hal ini, telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa agama memiliki peranan penting dalam mengatur perkawinan setiap orang. Salah satunya ialah agama Islam. Islam yang merupakan agama mayoritas mengarahkan masyarakat, dan umat Islam khususnya, untuk mengikuti aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai bentuk membentuk hukum yang *balance* maka selayaknya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dipandang secara hukum Islam melalui konsep hukum *sadd al-zari'ah*.

Sadd al-zari'ah sendiri diartikan sebagai wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan.⁶ Misalnya jalan untuk menyampaikan sesuatu yang baik maka hukumnya halal, dan sebaliknya jika jalan untuk menyampaikan sesuatu yang buruk maka hukumnya haram. Selaras dengan hal tersebut kawin paksa sendiri merupakan pernikahan yang dilakukan hanya dengan persetujuan oleh satu pihak di mana pihak lain harus menerima paksaan tersebut. Sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan. Dampak panjang dari kawin paksa ini sangat terlihat jelas ketika perempuan menjadi korban seperti cenderung menarik diri dari lingkungan, bahkan ketika masih usia anak mereka akan terputus pendidikannya. Selain itu dampak secara fisik dan psikis rentan sekali dialami, karena rumah tangga maupun perkawinan yang lahir dari pemaksaan tidak sepenuhnya dari keinginannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, munculnya peraturan mengenai pemidanaan kawin paksa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 Nomor 12 Tahun 2022 sesuai yang tertera dalam *sadd al-zari'ah*. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berkaitan dengan pemidanaan kawin paksa sebagai cara menjadi jalan untuk mencegah terjadinya akibat negatif atau buruk dari kawin paksa

⁶ Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 92.

seperti keberlangsungan rumah tangga yang tidak harmonis, rentan terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan resiko terjadinya perceraian.

Untuk mencari solusi apakah pedoman dalam hubungan terlarang sudah sesuai, karena setelah sekian banyak kegiatan tersebut dikaitkan dengan individu pada jalur yang benar untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana mestinya. dalam hadist Nabi SAW “Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk perjanjiannya?” para sahabat bertanya, “Jika seorang janda tidak dapat dinikahi sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh seorang gadis dinikahi sebelum dimintai persetujuannya.” dia menjawab bahwa dia pendiam (ketika diminta pengesahan).⁷

Dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa untuk memulai hidup baru dalam rumah tangga harus ada kerelaan atau keridhoan dari anak perempuannya. Walinya harus mengajak musyawarah kepada anak perempuannya, sehingga memberikan persetujuan dengan jawaban yang berupa bahasa dan kata-kata yang jelas.

Oleh karena itu, sejalan dengan *sadd al-zari'ah* selayaknya dalam perkawinan hendaknya jangan memaksakan kehendak orang lain dan harus dengan kerelaan orang tersebut untuk menikah. Dari uraian di atas maka peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai pemicuan pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadis Pilihan, Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hal. 760.

dalam perspektif *sadd al-ẓarī'ah* melalui sebuah penelitian yang akan menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Fokus Penelitian

Berikut beberapa pertanyaan penambah fokus penelitian yang akan penulis rumuskan dari konteks di atas, diantaranya:

1. Bagaimana pemidanaan kawin paksa menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana pemidanaan kawin paksa menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif *sadd al-ẓarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang akan diteliti, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pemidanaan kawin paksa menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis pemidanaan kawin paksa menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif *sadd al-ẓarī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk mengkaji pemikiran hukum yang sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan

seksual dalam bentuk kawin paksa, baik perkawinan itu antara orang tua, kerabat, atau orang lain. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan hukum untuk menangani kawin paksa di masa depan.

2. Secara praktis

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penulis berharap dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai kawin paksa dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dianggap telah melanggar hak-hak perempuan dan anak.
- b. Temuan penelitian ini akan membantu pembaca dan mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang definisi pernikahan paksa dalam UU Kekerasan Seksual. sehingga dapat dirujuk pada penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Tujuan dari definisi istilah adalah untuk memudahkan peneliti dan pembaca untuk menginterpretasikan temuan penelitian ini. Mengenai pembagian penegasan istilah, beberapa contoh antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Peminanaan

Peminanaan atau hukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Tujuan

hukuman bukanlah untuk menghukum orang tersebut karena telah melakukan kesalahan, melainkan untuk membuat orang lain takut melakukan sesuatu yang buruk di kemudian hari.⁸

b. Kawin Paksa

Pernikahan seorang wanita atau pria dengan pasangan pilihannya yang dipaksakan oleh orang tua atau walinya dikenal sebagai kawin paksa.⁹

c. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kejahatan atau kekerasan seksual tentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Kekerasan Seksual. Demonstrasi tindak pidana kebiadaban seksual dicirikan sebagai semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan berbagai demonstrasi kebrutalan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selama tidak seluruhnya diatur dalam Peraturan ini.¹⁰

d. *Sadd Al-ẓarī'ah*

Sadd al-ẓarī'ah memotong jalan bahaya sebagai metode untuk menjauhinya. Kita harus menghentikan suatu tindakan meskipun itu tidak menyebabkan kerusakan; namun, jika tindakan tersebut

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinaremas 2002), hal. 2.

⁹ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-kawin-paksa> diakses pada tanggal 11 april 2023.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

merupakan cara atau sarana yang menyebabkan kerusakan, kita harus menghentikannya.¹¹

2. Penegasan Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan eksplorasi ini, penegasan fungsional dari judul “Pemidanaan Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif *Sadd Al-zarī’ah*” membahas apakah pemaksaan berbasis perkawinan akan terus berlanjut setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, penulis penelitian ini akan melakukan analisis berdasarkan teori *sadd al-zarī’ah* untuk mengetahui apakah ada perbedaan teoretis antara perlakuan hukum positif terhadap kawin paksa dan *sadd al-zarī’ah*.

F. Metode Penelitian

Dalam membuat sebuah karya yang logis diperlukan strategi penyusunan yang tepat, hal ini tentunya dimaksudkan untuk menjamin legitimasi karya yang logis. Penulis karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridisch*) dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan fakta filosofis, sosiologis, dan empiris dalam norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat ketentuan-ketentuannya. untuk kawin

¹¹ Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Fi Tahqiq Al-Haqq Min ‘Ilm Al-Ushul*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994, hal. 295.

paksa dan dibandingkan dengan sadd al-'ari'ah. Adapun informasi, strategi dan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber datanya. Menurut Sugiyono sumber informasi tambahan adalah harta yang diperoleh dengan membaca, mengkaji dan memahami melalui berbagai media yang diperoleh dari tulisan yang ada baik berupa buku maupun laporan.¹² Sebaliknya, sumber data sekunder, sebagaimana didefinisikan oleh Zainudin Ali, adalah informasi yang dikumpulkan dari orang lain atau sumber lain sebelum penelitian selesai.¹³ Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data yang telah ada sebelumnya, atau sumber data sekunder adalah cara membaca, mempelajari, dan memahami dengan tersedianya sumber penelitian lain sebelumnya. terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nantinya, undang-undang ini akan menjadi sumber data primer untuk topik-topik penelitian yang ditemukan.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hal. 20.

¹³ *Ibid*, hal. 11.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti, terdiri dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

- 1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
Pasal 10
- 2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 12 Tahun 2022
- 3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
Pasal 76c
- 4) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 71f

c. Bahan hukum tersier

Penelitian ini memanfaatkan berbagai kamus hukum yang ada sebagai bahan hukum tersier.

d. Bahan non hukum

Selain bahan-bahan yang non hukum, penulis juga memasukkan bahan-bahan yang tidak sah sebagai bahan penyusun, misalnya Al-Qur'an, Hadits, buku cetak, buku digital, buku harian, artikel, dan postulat atau ujian masa lalu yang terkait dengan subjek eksplorasi.

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penulis studi ini akan menggunakan teknik dokumentasi, yang pertama-tama melibatkan pencarian dan penempatan data yang relevan terkait dengan topik penelitian. Data ini dapat berasal dari

berbagai sumber, antara lain agenda, majalah, prasasti, surat kabar, catatan, transkrip, risalah rapat, buku, leger, dan sebagainya.¹⁴ Penulis akan menggunakan metode ini untuk menyelesaikan beberapa langkah dalam penyusunan penelitian, antara lain:

a. Mengumpulkan sumber data

Penulis memulai proses pendokumentasian dengan mengumpulkan informasi utama dengan mendownload soft file Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari website JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI.¹⁵ Setelah itu print dan mulailah mencari sumber data untuk bahan pendukung.

b. Membaca dan berkonsentrasi pada materi hukum yang esensial, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam mengatur eksplorasi yuridis dengan menggunakan metode dokumentasi, membaca adalah hal yang paling menarik yang dilakukan para ahli. Ini ada hubungannya dengan seberapa valid memilih masalah untuk dipelajari secara tertulis. Penulis membaca dan mempelajari terlebih dahulu kesesuaian Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan kajian teori dan fakta

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202.

¹⁵ JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> diakses pada tanggal 17 januari 2023.

empiris yang ada dalam penerapan norma yang terkandung dalam pasal tersebut.

- c. Membaca dan mempelajari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum

Setelah menemukan suatu masalah dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa langkah selanjutnya adalah menghubungkan berbagai perspektif mengenai sumber data hukum sekunder, data tersier, dan materi non hukum guna memperoleh konsepsi data yang berkelanjutan dalam masa depan.

- d. Membuat catatan-catatan

Penulis harus memiliki kemampuan membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian. Catatan ini digunakan untuk menyelaraskan masalah penelitian dengan data penelitian yang nantinya akan ditulis secara efektif dan informatif, sehingga penulisan tetap fokus pada poin-poin signifikansi yang telah ditetapkan.

- e. Mengolah data catatan yang sudah terkumpul

Penanganan catatan sangat mungkin menjadi hal yang utama, hal ini dikarenakan penulis perlu mengetahui catatan yang akan digunakan dalam ujian, sehingga nantinya penulis esai dapat

memutuskan permintaan penulisan dan informasi pendukung lainnya.

3. Analisis Data

Prosedur pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pemeriksaan isi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan garis besar dari hal yang dipusatkan melalui informasi yang telah dikumpulkan untuk apa nilainya tanpa mengarahkan penyelidikan dan membuat tujuan umum.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penekanan pada peraturan perundang-undangan dan *sadd al-zari'ah*, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi yang berisi penilaian peneliti atau pemeriksaan masa lalu yang dihubungkan dengan hubungan terkendala baik yang menyangkut regulasi positif maupun *sadd al-zari'ah*.
- b. Mengumpulkan informasi terkait dengan pemahaman dan penjelasan tentang kawin paksa baik sejauh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perbuatan Salah Kebiasaan Seksual maupun sejauh *sadd al-zari'ah*.
- c. Setelah itu informasi yang terkumpul akan menjadi perbincangan tentang substansi materi nikah siri dalam Undang-Undang Nomor

¹⁶ *Ibid*, hal. 29.

12 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Kejahatan Seksual dengan perspektif legitimasi keuntungan *sadd al-zari'ah*.

d. Data yang terkumpul akan disusun secara metodis untuk mendapatkan pembahasan dan tanggapan mengenai pengertian, penjelasan, dan penerapan larangan kontrasepsi paksa ditinjau dari hukum positif dan *sadd al-zari'ah*

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disusun secara metodis dan berurutan untuk memberikan gambaran yang jelas. Sistematika penyusunan ujian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan segmen dasar yang berisi landasan, rencana masalah, sasaran penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, teknik penelitian dan sistematika percakapan.

BAB II, kajian teoritis yang akan menjelaskan terkait dengan teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian karya ilmiah ini. Kajian teori ini antara lain teori penjatuhan pidana, kawin paksa, dan *sadd al-zari'ah*, serta akan dipaparkan penelitian sebelumnya.

BAB III, pembahasan tanggapan atas rumusan masalah pertama, yang akan dibahas dalam dua pokok bahasan: tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan kawin paksa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB IV, Konsep *sadd al-zarī'ah* yang tepat untuk mengatasi kawin paksa akan dikaji dalam kaitannya dengan kawin paksa pada pembahasan tanggapan terhadap rumusan masalah kedua.

BAB V, pembahasan terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.